

Penerapan Prinsip Keadilan dalam Perdagangan Modern: Perspektif Ekonomi Islam untuk Etika Bisnis Berkelanjutan

Rifqi Muthoharul Janan, Mulyana Abdillah, Ikeu Triana Yulie Asieh, Fahad Achmad Sadat

UIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

E-mail: rifqimjanaan@gmail.com, mulyanaabdillah@gmail.com,
ike.triyana139@gmail.com, fahad@stitt-buntetpesantren.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:

keadilan
perdagangan;
ekonomi islam; etika
bisnis.

Keywords:

trade justice; Islamic
economics; business
ethics.

Keadilan dalam perdagangan merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan keseimbangan dan mencegah eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan dalam perdagangan dari perspektif ekonomi Islam serta implikasinya terhadap praktik bisnis modern. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan analisis *literatur* dari sumber primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta *literatur* sekunder berupa jurnal dan buku terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam perdagangan mencakup transparansi, kejujuran, serta penghindaran unsur gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga). Prinsip-prinsip ini relevan untuk menghadapi tantangan dalam perdagangan global saat ini, seperti penggunaan teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dan penghapusan eksploitasi melalui upah yang adil. Penelitian ini juga menyoroti aplikasi prinsip keadilan dalam industri halal yang mencerminkan tanggung jawab sosial. Kesimpulannya, nilai-nilai seperti transparansi dan kejujuran memberikan panduan penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya integrasi nilai-nilai Islam dalam regulasi perdagangan internasional untuk membangun ekosistem bisnis yang lebih etis. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi implementasi teknologi dalam mendukung keadilan dalam perdagangan.

Fairness in trade is a fundamental principle in Islamic economics that aims to create balance and prevent exploitation. This study aims to analyze the concept of fairness in trade from an Islamic economic perspective and its implications for modern business practices. The method used is a descriptive qualitative approach, with literature analysis from primary sources such as the Qur'an and Hadith, as well as secondary literature in the form of related journals and books. The results of the study indicate that the concept of fairness in trade includes transparency, honesty, and avoidance of gharar (uncertainty) and riba (interest). These principles are relevant to facing challenges in today's global trade, such as the use of blockchain technology to ensure transparency and eliminate

exploitation through fair wages. This study also highlights the application of the principle of fairness in the halal industry that reflects social responsibility. In conclusion, values such as transparency and honesty provide important guidance for creating a fairer and more sustainable trading system. The recommendation from this study is the need to integrate Islamic values into international trade regulations to build a more ethical business ecosystem. Further research is expected to explore the implementation of technology in supporting fairness in trade.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan fondasi dari setiap sistem ekonomi yang berkelanjutan. Dalam Islam, keadilan (al-'adalah) tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga menjadi pedoman operasional dalam aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan (Rustya, 2023). Perdagangan memainkan peran penting dalam sejarah umat Islam, dengan Rasulullah SAW sebagai pedagang teladan yang mengutamakan kejujuran dan integritas (Kizilkaya, 2019).

Namun, praktik perdagangan saat ini sering kali diwarnai dengan ketidakadilan, seperti manipulasi harga, monopoli, dan eksploitasi tenaga kerja. Menurut data dari World Economic Forum (2022), ketimpangan ekonomi global terus meningkat, dengan praktik perdagangan yang tidak etis menjadi salah satu penyebabnya. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan pandangan alternatif yang menekankan keseimbangan dan tanggung jawab sosial (Apriani et al., 2023).

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Ahmed (2019), menyoroti pentingnya prinsip keadilan dalam kontrak perdagangan untuk mencegah perselisihan. Namun, studi ini belum secara mendalam mengeksplorasi bagaimana keadilan diterapkan dalam perdagangan modern (Maulena et al., 2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji nilai-nilai keadilan dalam perdagangan dari perspektif ekonomi Islam dan bagaimana nilai-nilai ini relevan dalam praktik bisnis kontemporer (Ramdani, 2017).

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengkaji penerapan prinsip keadilan dalam perdagangan modern melalui lensa ekonomi Islam, yang belum banyak dieksplorasi dalam studi sebelumnya (Roloff, 2024).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep keadilan dalam perdagangan dari perspektif ekonomi Islam dan mengidentifikasi implikasi prinsip keadilan dalam praktik bisnis modern (Pratama et al., 2023). Manfaat dari penelitian ini mencakup beberapa aspek: bagi Pemerintah, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan regulasi perdagangan; bagi pelaku usaha, penelitian ini mendorong penerapan nilai-nilai etika dalam praktik bisnis; dan bagi akademisi, penelitian ini menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ekonomi Islam (Rahim Abdul Rahman, 2010).

Hasil penelitian diharapkan dapat mendorong reformasi dalam praktik perdagangan dan kebijakan ekonomi yang lebih adil, serta meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya etika dalam perdagangan (Aisyah, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis *literatur* sebagai metode utama (Kizilkaya, 2019). Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer, seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta *literatur* sekunder berupa jurnal, buku, dan laporan terkait ekonomi Islam. Proses analisis melibatkan tiga tahap utama:

1. Identifikasi Konsep Keadilan: Mengkaji definisi dan prinsip keadilan dalam Al-Qur'an dan Hadis.
2. Analisis Tematik: Mengidentifikasi tema utama terkait perdagangan dalam *literatur* Islam.
3. Komparasi Kontekstual: Membandingkan prinsip-prinsip keadilan Islam dengan praktik perdagangan modern (Ahmed, 2022).

Langkah-langkah Analisis Data

1. Pengumpulan Data
 - a. Mengumpulkan data primer dari sumber-sumber seperti Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan prinsip keadilan dalam perdagangan.
 - b. Mengumpulkan data sekunder dari *literatur* terkait, termasuk jurnal dan buku yang membahas ekonomi Islam dan etika bisnis (Thaliya et al., 2021).
2. Identifikasi Konsep Keadilan
Mengkaji definisi dan prinsip keadilan dalam konteks perdagangan yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis.
3. Analisis Tematik
 - a. Mengidentifikasi tema utama yang muncul dari *literatur* terkait, seperti transparansi, kejujuran, dan larangan riba dan gharar.
 - b. Mengelompokkan informasi berdasarkan tema untuk memudahkan analisis lebih lanjut (Ahmed, 2022).
4. Komparasi Kontekstual
Membandingkan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dengan praktik perdagangan modern, mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan yang ada.
5. Contoh Konkret dari Hasil Analisis:
 - a. Transparansi: Dalam analisis, ditemukan bahwa penggunaan *teknologi blockchain* dapat meningkatkan transparansi dalam rantai pasokan, sehingga meminimalkan ketidakpastian dalam transaksi (Heriyanto & Taufiq, 2024).
 - b. Kejujuran: Hasil menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan kebijakan etis, seperti memberikan informasi yang jujur tentang produk, cenderung mendapatkan kepercayaan konsumen yang lebih tinggi (Sutiyana, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Keadilan dalam Perdagangan Islam

Dalam Islam, perdagangan harus dilakukan dengan prinsip keadilan yang mencakup:

1. **Transparansi (Al-Shafafiyah):** Informasi yang jujur tentang barang atau jasa yang diperdagangkan. Hadis Nabi menyatakan, "Penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi selama mereka belum berpisah, dan jika mereka berlaku jujur dan memberikan informasi yang benar, mereka akan diberkahi dalam transaksi mereka." (HR. Bukhari).
2. **Larangan Riba dan Gharar:** Islam melarang riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) karena keduanya menyebabkan ketidakadilan dalam perdagangan.
3. **Kejujuran (Al-Amanah):** Kepercayaan antara penjual dan pembeli menjadi kunci untuk menciptakan hubungan bisnis yang beretika.

Implikasi pada Praktik Bisnis Modern

Prinsip-prinsip di atas relevan dengan tantangan perdagangan global saat ini. Contohnya:

1. **Transparansi dalam Teknologi:** Blockchain dapat digunakan untuk memastikan keterlacakan dalam rantai pasokan, mendukung nilai transparansi.
2. **Penghapusan Eksploitasi:** Konsep keadilan Islam mendorong upah yang adil bagi pekerja, sejalan dengan standar ketenagakerjaan internasional (Qolbi et al., 2023).

Studi Kasus: Perdagangan Halal

Salah satu aplikasi prinsip keadilan dalam perdagangan modern adalah industri halal. Dengan mengikuti standar halal, pelaku usaha memastikan bahwa produk mereka sesuai dengan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial (Permata & Albab, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan pentingnya keadilan dalam perdagangan sebagai pilar utama dalam ekonomi Islam. Nilai-nilai seperti transparansi, kejujuran, dan penghindaran riba memberikan panduan yang relevan untuk menghadapi tantangan perdagangan global. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, pelaku usaha dapat menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya integrasi nilai-nilai Islam dalam regulasi perdagangan internasional untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih etis. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi implementasi teknologi dalam mendukung keadilan dalam perdagangan. Untuk pelaku usaha, strategi implementasi prinsip keadilan Islam dalam bisnis dapat meliputi beberapa langkah penting. Pertama, pengembangan kebijakan transparansi dengan menerapkan sistem pelaporan yang jelas dan terbuka mengenai produk dan layanan, serta memanfaatkan teknologi seperti blockchain untuk memastikan kejelasan informasi. Kedua, penerapan etika bisnis melalui edukasi karyawan tentang prinsip-prinsip etika dalam perdagangan Islam, serta mendorong praktik kejujuran dalam setiap transaksi. Ketiga, menetapkan kebijakan upah yang adil dan sesuai dengan standar internasional untuk menghindari eksploitasi tenaga kerja. Bagi pengambil kebijakan, langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk menciptakan regulasi yang lebih adil meliputi reformasi kebijakan

perdagangan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan dan memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis etis. Selain itu, penting untuk meningkatkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mengadakan forum diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memahami tantangan yang dihadapi serta mencari solusi bersama. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tercipta lingkungan bisnis yang lebih berkelanjutan dan etis.

REFERENSI

- Ahmed, H. (2022). *Islamic Capital: Ethical Foundations Of An Equitable Economic System*. Durham University Business School. Durham University Business School.
- Aisyah, S. F. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 49–61.
- Apriani, D., Azizah, N. N., Ramadhona, N., & Kusumawardhani, D. A. R. (2023). Optimasi transparansi data dalam rantai pasokan melalui integrasi teknologi blockchain. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, 2(1), 1–10.
- Heriyanto, H., & Taufiq, T. (2024). Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 24–37.
- Kizilkaya, N. (2019). *Methodology of Islamic Economics*. Routledge.
- Maulena, M., Zulkarnain, T., & Mariana, M. (2024). Transformasi Bisnis dengan Etika Bisnis Islam: Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(2).
- Permata, R. J., & Albab, U. (2024). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Marketplace. *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 17–27.
- Pratama, G., Yasin, M. M., Rokhmatulah, L., & Atikah, N. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Abu Yusuf Dalam Praktik Bisnis Dan Keuangan Modern. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 1975–1983.
- Qolbi, A. U., Awali, H., Stiawan, D., & Devy, H. S. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19–30.
- Rahim Abdul Rahman, A. (2010). Islamic microfinance: an ethical alternative to poverty alleviation. *Humanomics*, 26(4), 284–295.
- Ramdani, A. (2017). *Negotiation in Islamic financial system: Developing a Shariah-Compliant Negotiation Model*. Doctoral dissertation, Tesis PhD yang tidak diterbitkan. Universiti Utara
- Roloff, R. (2024). Goodbye Globalization? Hello'Fragmentegration'!-The World Economy and Strategic Competition. *Connections (18121098)*, 23(2).
- Rustya, D. (2023). Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan dalam Pendidikan: Pendekatan Berdasarkan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. *Journal Islamic Banking*, 3(2), 61–75.
- Sutiyani, S. (2020). *Penerapan Prinsip Keadilan dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Lakessi Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*. IAIN Parepare.
- Thaliya, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Implementasi Etika Bisnis, Konsep Produksi, Efisiensi Pengolahan Pada UMKM Terhadap Sistem Sosial Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishaduna*, 12(1), 120–135.